

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah yang luas, terbentang dari Aceh sampai ke Papua. Ada 17.504 pulau yang tersebar di seluruh kedaulatan Republik Indonesia, yang terdiri atas 8.651 pulau yang bernama dan 8.853 pulau yang belum bernama. Di samping kekayaan alam dan keragaman hayati dan nabati, Indonesia dikenal dengan keragaman budayanya¹.

Bebicara tentang kebudayaan (Indonesia) dirumuskan di dalam UUD 1945, Pasal 32 yang berbunyi “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya².

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) bahwa: Indonesia adalah negara hukum³. Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahannya didasarkan hukum⁴. R. Soepomo telah mengartikan negara hukum sebagai: negara hukum yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberikan

¹ Heni Gustinik., Muhammad Alfan., *Studi Budaya Indonesia*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2013, hlm. 19

² Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

³ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Penerbit Nuansa, 2002, hlm. 24

perlindungan hukum pada masyarakat, dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik⁵.

Sebagai suatu organisasi kekuasaan, negara itu mempunyai bentuk (*vorm*), yang disebut sebagai bentuk negara (*staatsvorm, forme de staat*). Didalam negara terdapat penyelenggara negara, yakni pemerintahan negara. Pemerintahan negara juga mempunyai bentuk, yang disebut dengan bentuk pemerintahan (*regeringsvorm, forme de gouvernement*). Urgensi dalam mempelajari bentuk negara dan pemerintahan ini adalah untuk lebih mengetahui distribusi kekuasaan dalam negara kedalam wujud kewenangan-kewenangan (*bevoegheid*) serta dapat diketahui mekanisme pemerintahan⁶.

Menurut Sumitjo perkataan bentuk negara menyatakan susunan atau organisasi negara secara keseluruhan, mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur-unsurnya. Sedangkan bentuk pemerintahan khusus menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan saja dengan tidak menyinggung-nyinggung struktur daerah, maupun bangsanya. Dengan perkataan ini bentuk pemerintahan melukiskan “bekerjanya organ-organ tertinggi sejauh organ itu mengikuti ketentuan yang tetap. Penggunaan kata bentuk menarik, menurut Harmaily Ibrahim karena sering kali dihubungkan dengan pengertian kesatuan dan federasi namun dalam hal yang lain istilah dimaksud tertuju kepada republik⁷.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh C.F. Strong bahwa di negara-negara dunia ini ada dua macam sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan

⁵*Ibid*, hlm. 25

⁶ Gde Panjtja Astawa., Suprin Na'a., *Memahami ilmu Negara dan teori Negara*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012, hlm. 91

⁷ Johan Jasin., *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2014, hlm. 97

presidensial dan sistem pemerintahan parlementer⁸. Sistem pemerintahan negara kita adalah berdasarkan demokrasi Pancasila, yang memiliki asas kehidupan bersama yang akomodatif, musyawarah dan mufakat. Dengan mengacu kepada pandangan hidup bangsa (*way of life*) pancasila dalam keadaan yang tidak menentu atau cepatnya perubahan dewasa ini, tidak ada yang perlu dipersalahkan ataupun diperdebatkan dengan demokrasi Pancasila⁹. Di Indonesia sendiri sebelum terbentuknya NKRI yang menganut sistem pemerintahan presidensial, Indonesia masih dalam bentuk pemerintahan kerajaan/monarki, yakni sebagai misal, salah satu kerajaan yang sangat berpengaruh di Indonesia adalah kerajaan majapahit. Majapahit adalah kerajaan dengan dasar agama Hindu yang berdiri dari tahun 1293 sampai tahun 1500. Menjadi kerajaan paling berpengaruh, Majapahit menguasai berbagai wilayah di Indonesia termasuk di dalamnya adalah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Lombok, dan Timor Timur¹⁰.

Seiring dengan hal tersebut, di Gorontalo sendiri pernah terbentuk kerajaan-kerajaan, salah satunya yaitu kerajaan *Bubohu* yang berdiri pada tahun 1750. *Bubohu* adalah kerajaan Islam kecil (linula) yang dipimpin oleh 11 raja, dan setelah itu tahun 1903 sampai sekarang telah berubah menjadi kampung-kampung dan desa-desa dalam wilayah administrasi Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.

Tahun 1997 dimulainya rekonstruksi sejarah kerajaan islam kecil ini di tanah gersang dengan mulai menanam pohon, menulis sejarahnya, mengumpulkan sisa situs, artefak dan budaya yang ada. Kerja keras itu telah melahirkan desa wisata

⁸ Novendri M Nggilu., *Hukum dan Teori Konstitusi*, Yogyakarta, UIIPress, 2015, hlm. 36

⁹ Haw. Wijaya., *Titik Berat Otonom*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 9

¹⁰<http://www.tahupedia.com/content/show/962/10-Kerajaan-Paling-Berpengaruh-Di-Indonesia>
10-03-2017

religius *Bubohu*, pesantren alam *Bubohu*, SMK pariwisata *Bubohu*, beranda museum sejarah Gorontalo, museum fosil kayu Indonesia dan masjid walima emas *Bubohu* serta laboratorium pertanian organik berbahan utama eceng gondok, di wilayah di wilayah yang dulunya merupakan pusat kerajaan *Bubohu*. Kembalinya nilai-nilai budaya dan selamatnya asset-aset karena adanya kerja keras masyarakat *Bubohu* yang ingin agar semangat pendiri kerajaan kecil tetap hidup dan menjadi benteng pertahanan nilai-nilai adat, budaya, sejarah, dan peradaban Gorontalo¹¹.

Dalam perkembangannya sampai saat ini nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam kerajaan *Bubohu* tersebut masih tetap terjaga dengan baik oleh salah satu “keturunan raja” yang bernama Josep Tahir Ma’ruf atau yang dikenal dengan sebutan Bapak Yotama. Beliau mempunyai misi kedepannya untuk mengembangkan kerajaan *Bubohu* sebagai Icon budaya dan pelestarian nilai kearifan lokal di Gorontalo.

Konsepsi tentang eksistensi kerajaan dalam sistem otonomi daerah berdasarkan UUD 1945, Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang¹².

Dalam hal ini Yotama yang merupakan raja dari kerajaan *bubohu* masih menghidupkan dan menjalankan nilai-nilai budaya yang ada di kerajaan tersebut.

¹¹Josep Tahir Ma’ruf., *Bubohu*,1750-1902, Hlm. 4

¹² Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Ada sebuah ungkapan atau pepatah yang disampaikan oleh bapak Yotama yaitu “lakukan sesuatu untuk kampung halamanmu minimal memikirkannya sebelum kamu berbicara banyak tentang bangsa yang besar” beliau juga menyampaikan pernyataan bahwa “yang paling membuat saya bersemangat dalam hidup adalah mengurus budaya nenek moyang dan sejarah tentang mereka karena banyak nilai yang luar biasa yang saya temukan dalam energinya”. Hal tersebut yang mendorong beliau dalam memelihara dan menjaga nilai-nilai budaya yang ada di kerajaan *bubohu* tersebut.

Dalam hal ini Yotama merupakan seorang penggiat budaya yang perlu didukung dan dijamin oleh negara berdasarkan pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dalam menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya¹³.

Yotama sebagai sultan *Bubohu* hanya merupakan simbol dalam pelestari nilai budaya, serta eksistensi kerajaan *Bubohu* adalah sebagai wujud nilai-nilai budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur dan itu masih dipertahankan nilai-nilai yang ada di dalamnya oleh Yotama yang merupakan salah satu keturunan raja. Yotama dalam menghidupkan kerajaan *Bubohu* bukan berarti ingin menguasai sebagian wilayah yang ada dalam NKRI ataupun memerintah serta mengatur hal-hal yang bersifat kenegaraan¹⁴.

¹³ Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁴ Wawancara Bersama Bapak Josep Tahir Ma’ruf (Sultan *Bubohu*) Pada Tanggal 06 Februari 2018

Tujuan Yotama menghidupkan dan mengembangkan kerajaan *Bubohu* yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui potensi destinasi wisata budaya. Banyak hal yang dilakukan oleh bapak Yotama dalam mengembangkan kerajaan *bubohu* tersebut, diantaranya yaitu: mendirikan smk pariwisata *bubohu*, membuat wisata religi *bubohu*, mendirikan masjid walima emas *bubohu* yang di buat di puncak gunung dengan ketinggian 200 meter dari permukaan laut. Bahkan beliau melakukan penemuan-penemuan baru untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut, yaitu yang disebut dengan teknologi *eccogreen* yotama diantaranya adalah: panen air hujan, eceng gondok (pupuk, pengolah limbah, pakan bebek), MOL NPAAbAkGmBm (mikroba organik lokal) pupuk hitam, hayati, kotoran hewan (bebek, ayam, kambing), pestisida organik leluhur (alawahu, bitule, tombili, tembe)¹⁵. Beliau juga mampu menemukan ribuan fosil kayu yang ada di kerajaan tersebut yang sekarang menjadi tempat penelitian para akademisi arkeologi, bahkan di kleim fosil kayu yang ada di kerajaan tersebut merupakan fosil terbanyak di Indonesia.

Penetapan dan pengukuhan raja kerajaan *bubohu* secara resmi oleh dewan kerajaan yaitu dilakukan pada tanggal 10 Desember 2017, bertepatan dengan perayaan maulid nabi yang merupakan perayaan tahunan yang dilakukan secara besar-besaran, serta dalam pengukuhan tersebut dihadiri langsung oleh bupati Gorontalo yaitu bapak Nelson Pomalingo, dan dewan adat lainnya. Yotama mempunyai misi kedepan dalam mengembangkan kerajaan *bubohu*, yaitu dengan melakukan hubungan bisnis dengan pengusaha-pengusaha lokal, karena

¹⁵Josep Tahir Ma'ruf., *Bubohu, 1750-1902*, Hlm. 29

kedepannya di kerajaan *bubohu* tersebut akan dibangun vila-vila sepanjang jalan menuju ke masjid walima emas *bubohu* tepatnya yang berada di puncak gunung, yang akan ditempati oleh para wisatawan yang berkunjung ketempat tersebut. Hal tersebut tentunya dapat menarik perhatian dunia serta dapat menjadi sorotan para wisatawan asing maupun lokal untuk bisa berkunjung ketempat tersebut.

Dalam hal ini maksud penelitian saya adalah mendeskripsikan bagaimana pandangan ataupun kacamata hukum melihat kedudukan Sultan *Bubohu* dari aspek hukumnya yaitu dengan adanya peraturan terbaru no. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan UUD 1945 serta peraturan lainnya. Hal ini tentunya yang menarik perhatian peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah dalam bidang hukum tata negara pada jurusan ilmu hukum universitas negeri Gorontalo.

Dalam penelitian ilmiah ini peneliti merumuskan judul **”Tinjauan Yuridis Kedudukan Sultan *Bubohu* dalam Sistem Otonomi Daerah ”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis kedudukan sultan *Bubohu* dalam sistem otonomi daerah ?
2. Apa upaya yang harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai daerah otonom terhadap eksistensi sultan *Bubohu*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis kedudukan sultan *Bubohu* dalam sistem otonomi daerah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai daerah otonom terhadap eksistensi sultan *Bubohu*.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis:

1. Untuk Menambah wawasan ilmiah tentang tinjauan yuridis kedudukan sultan *Bubohu* dalam sistem otonomi daerah.
2. Untuk menambah pengetahuan hukum dalam jurusan ilmu hukum

Secara praktis:

1. Untuk memberikan sumbangsi pemikiran terhadap pemerintah dalam melihat kedudukan sultan *Bubohu* dalam sistem otonomi daerah.
2. Untuk menjadi bahan referensi dalam penelitian hukum pada jurusan ilmu hukum.